



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KYAI JEDAT NO. 29 DEMAK KODEPOS 59511

TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Email : [dmptpp@demakkab.go.id](mailto:dmptpp@demakkab.go.id) website : [perizinan.demakkab.go.id](http://perizinan.demakkab.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)  
Nomor : 303.72.OL-03945/XII/2023**

**Berdasarkan :**

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian,
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelaksanaan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak,
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/4854 Tanggal 30 November 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada

**apt. ADETIAS WAHYUNING MARTADEWI, S.Farm**

Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 12 Juli 2000  
Alamat : Dk. Karanganyar RT. 002 RW. 006 Desa Payaman Kecamatan Mejaya Kabupaten Kudus  
No. STRA : RN00000216823196  
STRA berlaku sampai dengan : 12-07-2028  
Nomor Rekomendasi IAI : Rek-167/PC/IAI/Demak/XI/2023  
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Akmal Sehat  
Alamat Praktik : Jl. Sultan Fatah No. 03 Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak  
Hari Jam Praktik : Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 15.15 WIB  
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 ( Satu ) ini berlaku sampai dengan tanggal : 12 Juli 2028

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan pekerjaan praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di Demak  
Pada Tanggal 07 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK**



Ditandatangani secara elektronik oleh

**Drs. U MAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**  
NIP. 19710602 199203 1 005

**TEMBUSAN Kepada Yth :**

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
2. Ketua Komite Farmasi Nasional,
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak,
5. Ketua IAI Kabupaten Demak,
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.  
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Self-Serve yang didasarkan data dari pemohon (Pelaku Usaha). Keabsahan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan apabila ada ketidaksesuaian data yang tertera dalam sistem Self-Serve menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.

Akmal  
Sehat  
Demak

19 Juli

085 759597091  
3319055207000002





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1101220006737**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT AKMAL AULIA TASNIM   |
| 2. Alamat Kantor   | : JALAN KAHURIPAN NOMOR 59 A, Desa/Kelurahan Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57138 |
| No. Telepon  | : 0811292615  |
| Email  | : akmalfarmasindo@yahoo.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Januari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





**KPP PRATAMA SURAKARTA**

**53.332.456.2-526.000**

**PERSEROAN TERBATAS - BADAN AKMAL AULIA TASNIM**

**NPWP16 : 0533324562526000**

**JALAN KAHURIPAN NOMOR 59 A, SUMBER,  
BANJARSARI, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH, 57138**



**Tanggal Terdaftar 22/11/2021**

